



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Perubahan Penulisan Nama Kabupaten Batang Hari dan Tanggal Hari Jadi
Kabupaten Batang Hari**

- Pemohon** : Bupati Kabupaten Batang Hari dan Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (UU 37/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Kata “Batanghari” dan Pasal 2 UU 37/2024 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “Batanghari” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Batang Hari”, sehingga ditulis menjadi “Batang Hari”,
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 27 Mei 2025.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati Kabupaten Batang Hari dan Ketua DPRD Batang Hari yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan ketentuan norma Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (UU 37/2024).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil kata “Batanghari” dan Pasal 2 UU 37/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati Kabupaten Batang Hari (yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030) [vide Bukti P-1], dan DPRD (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/ KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029) berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari bertanggal 13 Januari 2025 perihal Persetujuan Pengajuan Permohonan Pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-2 dan Bukti P-11].

Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta hak untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa 2 (dua) isu utama yang dipersalkan oleh Pemohon adalah mengenai penulisan kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", serta tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 37/2024 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon.

Bahwa nama suatu daerah sesungguhnya memiliki arti penting dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek praktis, sosial, budaya, hingga sejarah. Oleh karena secara kultural, nama daerah mencerminkan identitas budaya dan sosial suatu masyarakat, serta merepresentasikan aspek historis dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat di daerah tersebut. Demikian halnya dengan penetapan hari jadi ataupun hari pembentukan suatu daerah juga memiliki peran penting dalam membangun identitas sosial, budaya, sejarah, serta jati diri dalam membangun daerah.

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon yang mempersalkan penulisan kata "Batanghari" dalam UU 37/2024, setelah mencermati dengan seksama alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, serta berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kabupaten *a quo* yang dibentuk sebelum UU 37/2024, telah ternyata nama Kabupaten Batang Hari yang tertulis pada seluruh peraturan perundang-undangan dimaksud ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", sehingga menjadi "Kabupaten Batang Hari" dan bukan ditulis secara serangkai/tanpa spasi sebagaimana yang ditentukan dalam UU 37/2024. Hal ini menegaskan bahwa nama Kabupaten Batang Hari terdiri dari dua kata tunggal yang masing-masing memiliki makna yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, kedua kata dimaksud haruslah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi dengan menggunakan huruf kapital pada setiap huruf awal masing-masing kata, karena kedua kata dimaksud bukanlah merupakan suatu kata yang padu yang dapat ditulis secara serangkai/tanpa spasi. Terlebih, pada faktanya saat ini penulisan nama "Batang Hari" pada papan nama instansi pemerintah/daerah dan institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Batang Hari mayoritas telah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari". Dengan demikian, menurut Mahkamah nama Kabupaten Batang Hari yang tepat adalah ditulis secara

terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari" menjadi "Kabupaten Batang Hari" dan bukan "Kabupaten Batanghari" sebagaimana tertulis dalam UU 37/2024. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan penulisan nama Kabupaten "Batanghari" yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi dalam UU 37/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal penetapan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa terdapat dua aturan yang berbeda, yakni Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993 yang mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari yakni tanggal 1 Desember 1948, dan Pasal 2 UU 37/2024 yang mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, yakni tanggal 29 Maret 1956. Di mana dalam UU 37/2024 dimaksud, pembentuk undang-undang hanya mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang tampaknya didasarkan pada tanggal diberlakukannya UU 12/1956 yakni tanggal 29 Maret 1956, tanpa mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara hukum Kabupaten Batang Hari secara historis sudah ada sejak 1 Desember 1948 yang ditandai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948 Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah. Sementara itu, secara faktual, Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan UU 12/1956 yakni pada tanggal 29 Maret 1956. Dalam konteks itu, kedua tanggal dimaksud tidak perlu dipertentangkan dan dapat dijadikan sebagai penanda lahirnya Kabupaten Batang Hari, baik secara historis maupun secara yuridis administratif. Oleh karena itu, pilihan hari jadi tersebut dapat ditentukan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, yakni DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan tanggal hari jadi dan/atau hari pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 37/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata "Batanghari" yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi dalam UU 37/2024 adalah bertentangan dengan prinsip daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan norma Pasal 2 UU 37/2024 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata "Batanghari" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Batang Hari", sehingga ditulis menjadi "Batang Hari",
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.